



P U T U S A N
Nomor 331/Pid/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : DION ARJUN SAPUTRA Alias KANCIL Bin GIRWANTO
2. Tempat lahir : Temanggung
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 7 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jampirejo Barat No 70 Rt 04 Rw 01 Kel Jampirejo Kec Temanggung Kab Temanggung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Dion Arjun Saputra Alias Kancil Bin Girwanto, ditangkap pada tanggal 2 April 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan No.SP.Kap/02/IV/2018/ Reskrim;

Terdakwa Dion Arjun Saputra Alias Kancil Bin Girwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 14



September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;

9. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 27 November 2018 Nomor 331/Pid/2018/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Agustus 2018, Nomor Reg. Perk : PDM-12/TMANG/Ep/06/2018 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa DION ARJUN SYAPUTRA alias KANCIL bin GIRWANTO bersama saksi RIKI BAGAS SETIAWAN alias OTEP bin SAKIYO (penuntutan dalam berkas terpisah), saksi ARIYANTO alias ARI bin ASHADI (penuntutan dalam berkas terpisah), saksi BELA TRIMAHARDI alias HARDEK bin BAMBANG SUGIARTO (penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi YONATHAN YOHANIS YANCE KIRIHIO bin CORNELIS KIRIHIO (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2018 bertempat di Lingkungan Brojolan Timur Kelurahan Temanggung I Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung tepatnya di Perempatan Gloria dan pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2018, bertempat di Kos milik Bu ERA di Kelurahan Jampirejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa DION ARJUN SYAPUTRA alias KANCIL bin GIRWANTO bersama saksi RIKI BAGAS SETIAWAN alias OTEP bin SAKIYO (penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi ARIYANTO alias ARI bin ASHADI (penuntutan dalam berkas terpisah), saksi WAWAN NUGROHO alias JAMBRONG bin RIBUT dan saksi NANING BUDI LESTARY binti SUADI pergi untuk melihat pertunjukkan kuda lumping di Tegalan Desa Tanjungsari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung dengan mengedaraai sepeda motor. Ketika berada di tempat pertunjukkan kuda lumping, saksi ARIYANTO alias ARI bin ASHADI bertemu saksi ALFIAN ALDE JATI PAMBUDI bin TAUFIK RAGUNANTO dan bertanya " GONDANG ning endi ? " (GONDANG dimana ?) dan dijawab oleh saksi ALFIAN ALDE JATI PAMBUDI bin TAUFIK RAGUNANTO bahwa "Sdr GONDANG berada di Gloria, Temanggung". Kemudian terdakwa DION ARJUN SYAPUTRA alias KANCIL bin GIRWANTO bersama saksi RIKI BAGAS SETIAWAN alias OTEP bin SAKIYO (penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi ARIYANTO alias ARI bin ASHADI (penuntutan dalam berkas terpisah) meninggalkan tempat pertunjukkan kuda lumping menuju ke Gloria Temanggung dan disusul oleh teman – teman yang lain. Setelah sampai di perempatan Gloria, Temanggung, saksi ARIYANTO alias ARI bin ASHADI kemudian turun dari sepeda motor kemudian berjalan mendekati korban GONDANG WIJANARKO, lalu saksi ARIYANTO alias ARI bin ASHADI membangunkan korban GONDANG WIJANARKO yang dalam keadaan mabuk, tidur di trotoar perempatan Gloria Temanggung. Setelah itu saksi ARIYANTO alias ARI bin ASHADI menendang dengan menggunakan kaki dan mengenai bagian tubuh sekitar pantat korban GONDANG WIJANARKO sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa DION ARJUN SYAPUTRA alias KANCIL bin GIRWANTO ikut menendang dengan menggunakan kaki dan mengenai bagian tubuh samping kiri korban GONDANG WIJANARKO, kemudian saksi ARIYANTO alias ARI bin ASHADI menampar mulut korban GONDANG WIJANARKO dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa DION ARJUN SYAPUTRA alias KANCIL bin GIRWANTO memukul mulut korban GONDANG WIJANARKO dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali. Karena saksi ARIYANTO alias ARI bin ASHADI pernah dipukul oleh korban GONDANG WIJANARKO dan masih dendam, setelah itu saksi ARIYANTO alias ARI bin ASHADI menendang dengan

Hal 3 Put.Nomor 331/Pid/2018/PT SMG



menggunakan kaki dan mengenai bagian tubuh sekitar pantat korban GONDANG WIJANARKO sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa DION ARJUN SYAPUTRA alias KANCIL bin GIRWANTO kembali melakukan pemukulan terhadap korban GONDANG WIJANARKO dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mulut. Lalu saksi ARIYANTO alias ARI bin ASHADI menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi korban GONDANG WIJANARKO. Bahwa pemukulan dan penendangan yang dilakukan adalah tanpa adanya jeda waktu yang lama atau secara seketika itu juga. Kemudian datang saksi WAWAN NUGROHO alias JAMBRONG bin RIBUT menarik tangan saksi ARIYANTO alias ARI bin ASHADI agar menjauhi korban GONDANG WIJANARKO. Setelah itu saksi RIKI BAGAS SETIAWAN alias OTEP bin SAKIYO mendekati korban GONDANG WIJANARKO dan menendang dengan menggunakan kaki dan mengenai perut korban GONDANG WIJANARKO sebanyak 1 (satu) kali lalu meludahi korban GONDANG WIJANARKO. Setelah itu terdakwa DION ARJUN SYAPUTRA alias KANCIL bin GIRWANTO, saksi ARIYANTO alias ARI bin ASHADI dan saksi RIKI BAGAS SETIAWAN alias OTEP bin SAKIYO mengangkat tubuh korban GONDANG WIJANARKO untuk dinaikkan ke sepeda motor dibawa ke tempat kos di Jampirejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung. Ketika terdakwa DION ARJUN SYAPUTRA alias KANCIL bin GIRWANTO, saksi ARIYANTO alias ARI bin ASHADI dan saksi RIKI BAGAS SETIAWAN alias OTEP bin SAKIYO berusaha akan mengangkat tubuh korban GONDANG WIJANARKO, kaki saksi RIKI BAGAS SETIAWAN alias OTEP bin SAKIYO terpeleset sehingga kaki korban GONDANG WIJANARKO jatuh ke selokan. Kemudian terdakwa DION ARJUN SYAPUTRA alias KANCIL bin GIRWANTO mengambil sepeda motor, lalu korban GONDANG WIJANARKO dinaikkan ke sepeda motor dengan cara diangkat oleh saksi ARIYANTO alias ARI bin ASHADI dan saksi RIKI BAGAS SETIAWAN alias OTEP bin SAKIYO kemudian dibonceng tiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik dari saksi ARIYANTO alias ARI bin ASHADI menuju ke Kos Jampirejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung. Ketika sampai di bakso uleg Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, terdakwa DION ARJUN SYAPUTRA alias KANCIL bin GIRWANTO kemudian turun dari sepeda motor dan digantikan oleh saksi ALFIAN ALDE JATI PAMBUDI bin TAUFIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAGUNANTO. Ketika sampai di tempat kos Jampirejo korban GONDANG WIJANARKO diangkat oleh terdakwa DION ARJUN SYAPUTRA alias KANCIL bin GIRWANTO dan saksi RIKI BAGAS SETIAWAN alias OTEP bin SAKIYO untuk dibawa masuk ke dalam kamar kos. Setelah berada didalam kamar kos, datang saksi BELA TRIMAHARDI bin BAMBANG SUGIARTO (penuntutan dalam berkas terpisah) lalu menampar korban GONDANG WIJANARKO dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kiri, kemudian saksi BELA TRIMAHARDI bin BAMBANG SUGIARTO memukul korban GONDANG WIJANARKO dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi korban GONDANG WIJANARKO, setelah itu saksi BELA TRIMAHARDI bin BAMBANG SUGIARTO keluar kamar. Kemudian datang saksi YONATAN YOHANIS YANCE KIRIHIO bin CORNELIS KIRIHIO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) lalu menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai muka korban GONDANG WIJANARKO. Setelah itu terdakwa DION ARJUN SYAPUTRA alias KANCIL bin GIRWANTO bersama dengan temannya mengangkat tubuh korban GONDANG WIJANARKO keluar kamar, setelah sampai di luar kamar terdakwa DION ARJUN SYAPUTRA alias KANCIL bin GIRWANTO menyeret tubuh korban GONDANG WIJANARKO sampai di jalan kamar dan diletakkan di luar kamar. Kemudian saksi IRZA YOGA SAPUTRA bin SAEFUDIN bersama saksi ALFIAN ALDE JATI PAMBUDI bin TAUFIK RAGUNANTO mendekati korban GONDANG WIJANARKO untuk membersihkan luka, setelah itu korban GONDANG WIJANARKO dimasukkan ke dalam kamar kos. Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar pukul 17.30 Wib saksi ANGGA PRATAMA bin TRIWANTO dan Sdr. BOKIR membawa korban GONDANG WIJANARKO ke RSUD Temanggung dengan menggunakan sepeda motor dengan diikuti saksi IRZA YOGA SAPUTRA bin SAEFUDIN dan saksi WAHYUNINGSIH binti SAMSI WERDI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DION ARJUN SYAPUTRA alias KANCIL bin GIRWANTO bersama saksi RIKI BAGAS SETIAWAN alias OTEP bin SAKIYO (penuntutan dalam berkas terpisah), saksi ARIYANTO alias ARI bin ASHADI (penuntutan dalam berkas terpisah), saksi BELA TRIMAHARDI alias HARDEK bin BAMBANG SUGIARTO (penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi YONATHAN YOHANIS YANCE KIRIHIO bin CORNELIS KIRIHIO (penuntutan dalam berkas terpisah)

Hal 5 Put.Nomor 331/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban GONDANG WIJANARKO meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/21/IV/2018/Biddokkes tanggal 03 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. RATNA RELAWATI, Sp.KF., Msi., Med selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan pada pemeriksaan jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki – laki berusia antara tujuh belas sampai dua puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, rambut hitam, lurus, pendek, distribusi merata. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada anggota gerak atas kanan, kaki kanan, bibir bawah bagian dalam, luka lecet pada bibir atas dan bawah, wajah, punggung, jari kaki kanan, anggota gerak bawah kiri, resapan darah pada kulit dan otot leher, kulit kepala bagian dalam, perdarahan rongga kepala. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul di kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa DION ARJUN SYAPUTRA alias KANCIL bin GIRWANTO bersama saksi RIKI BAGAS SETIAWAN alias OTEP bin SAKIYO (penuntutan dalam berkas terpisah), saksi ARIYANTO alias ARI bin ASHADI (penuntutan dalam berkas terpisah), saksi BELA TRIMAHARDI alias HARDEK bin BAMBANG SUGIARTO (penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi YONATHAN YOHANIS YANCE KIRIHIO bin CORNELIS KIRIHIO (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2018 bertempat di Lingkungan Brojolan Timur Kelurahan Temanggung I Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung tepatnya di Perempatan Gloria dan pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2018, bertempat di Kos milik Bu ERA di Kelurahan Jampirejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **baik selaku orang yang melakukan, yang**

Hal 6 Put.Nomor 331/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa DION ARJUN SYAPUTRA alias KANCIL bin GIRWANTO bersama saksi RIKI BAGAS SETIAWAN alias OTEP bin SAKIYO (penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi ARIYANTO alias ARI bin ASHADI (penuntutan dalam berkas terpisah), saksi WAWAN NUGROHO alias JAMBRONG bin RIBUT dan saksi NANING BUDI LESTARY binti SUADI pergi untuk melihat pertunjukkan kuda lumping di Tegalan Desa Tanjungsari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung dengan mengedari sepeda motor. Ketika berada di tempat pertunjukkan kuda lumping, saksi ARIYANTO alias ARI bin ASHADI bertemu saksi ALFIAN ALDE JATI PAMBUDI bin TAUFIK RAGUNANTO dan bertanya " GONDANG ning endi ? " (GONDANG dimana ?) dan dijawab oleh saksi ALFIAN ALDE JATI PAMBUDI bin TAUFIK RAGUNANTO bahwa "Sdr GONDANG berada di Gloria, Temanggung". Kemudian terdakwa DION ARJUN SYAPUTRA alias KANCIL bin GIRWANTO bersama saksi RIKI BAGAS SETIAWAN alias OTEP bin SAKIYO (penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi ARIYANTO alias ARI bin ASHADI (penuntutan dalam berkas terpisah) meninggalkan tempat pertunjukkan kuda lumping menuju ke Gloria Temanggung dan disusul oleh teman – teman yang lain. Setelah sampai di perempatan Gloria, Temanggung, saksi ARIYANTO alias ARI bin ASHADI kemudian turun dari sepeda motor kemudian berjalan mendekati korban GONDANG WIJANARKO, lalu saksi ARIYANTO alias ARI bin ASHADI membangunkan korban GONDANG WIJANARKO yang dalam keadaan mabuk, tidur di trotoar perempatan Gloria Temanggung. Setelah itu saksi ARIYANTO alias ARI bin ASHADI menendang dengan menggunakan kaki dan mengenai bagian tubuh sekitar pantat korban GONDANG WIJANARKO sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa DION ARJUN SYAPUTRA alias KANCIL bin GIRWANTO ikut menendang dengan menggunakan kaki dan mengenai bagian tubuh samping kiri korban GONDANG WIJANARKO, kemudian saksi ARIYANTO alias ARI bin ASHADI menampar mulut korban GONDANG WIJANARKO dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa DION ARJUN SYAPUTRA alias KANCIL bin GIRWANTO memukul mulut korban



GONDANG WIJANARKO dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali. Karena saksi ARIYANTO alias ARI bin ASHADI pernah dipukul oleh korban GONDANG WIJANARKO dan masih dendam, setelah itu saksi ARIYANTO alias ARI bin ASHADI menendang dengan menggunakan kaki dan mengenai bagian tubuh sekitar pantat korban GONDANG WIJANARKO sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa DION ARJUN SYAPUTRA alias KANCIL bin GIRWANTO kembali melakukan pemukulan terhadap korban GONDANG WIJANARKO dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mulut. Lalu saksi ARIYANTO alias ARI bin ASHADI menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi korban GONDANG WIJANARKO. Bahwa pemukulan dan penendangan yang dilakukan adalah tanpa adanya jeda waktu yang lama atau secara seketika itu juga. Kemudian datang saksi WAWAN NUGROHO alias JAMBRONG bin RIBUT menarik tangan saksi ARIYANTO alias ARI bin ASHADI agar menjauhi korban GONDANG WIJANARKO. Setelah itu saksi RIKI BAGAS SETIAWAN alias OTEP bin SAKIYO mendekati korban GONDANG WIJANARKO dan menendang dengan menggunakan kaki dan mengenai perut korban GONDANG WIJANARKO sebanyak 1 (satu) kali lalu meludahi korban GONDANG WIJANARKO. Setelah itu terdakwa DION ARJUN SYAPUTRA alias KANCIL bin GIRWANTO, saksi ARIYANTO alias ARI bin ASHADI dan saksi RIKI BAGAS SETIAWAN alias OTEP bin SAKIYO mengangkat tubuh korban GONDANG WIJANARKO untuk dinaikkan ke sepeda motor dibawa ke tempat kos di Jampirejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung. Ketika terdakwa DION ARJUN SYAPUTRA alias KANCIL bin GIRWANTO, saksi ARIYANTO alias ARI bin ASHADI dan saksi RIKI BAGAS SETIAWAN alias OTEP bin SAKIYO berusaha akan mengangkat tubuh korban GONDANG WIJANARKO, kaki saksi RIKI BAGAS SETIAWAN alias OTEP bin SAKIYO terpeleset sehingga kaki korban GONDANG WIJANARKO jatuh ke selokan. Kemudian terdakwa DION ARJUN SYAPUTRA alias KANCIL bin GIRWANTO mengambil sepeda motor, lalu korban GONDANG WIJANARKO dinaikkan ke sepeda motor dengan cara diangkat oleh saksi ARIYANTO alias ARI bin ASHADI dan saksi RIKI BAGAS SETIAWAN alias OTEP bin SAKIYO kemudian dibonceng tiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik dari saksi ARIYANTO alias ARI bin ASHADI menuju ke Kos Jampirejo Kecamatan Temanggung Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung. Ketika sampai di bakso uleg Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, terdakwa DION ARJUN SYAPUTRA alias KANCIL bin GIRWANTO kemudian turun dari sepeda motor dan digantikan oleh saksi ALFIAN ALDE JATI PAMBUDI bin TAUFIK RAGUNANTO. Ketika sampai di tempat kos Jampirejo korban GONDANG WIJANARKO diangkat oleh terdakwa DION ARJUN SYAPUTRA alias KANCIL bin GIRWANTO dan saksi RIKI BAGAS SETIAWAN alias OTEP bin SAKIYO untuk dibawa masuk ke dalam kamar kos. Setelah berada didalam kamar kos, datang saksi BELA TRIMAHARDI bin BAMBANG SUGIARTO (penuntutan dalam berkas terpisah) lalu menampar korban GONDANG WIJANARKO dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kiri, kemudian saksi BELA TRIMAHARDI bin BAMBANG SUGIARTO memukul korban GONDANG WIJANARKO dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi korban GONDANG WIJANARKO, setelah itu saksi BELA TRIMAHARDI bin BAMBANG SUGIARTO keluar kamar. Kemudian datang saksi YONATAN YOHANIS YANCE KIRIHIO bin CORNELIS KIRIHIO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) lalu menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai muka korban GONDANG WIJANARKO. Setelah itu terdakwa DION ARJUN SYAPUTRA alias KANCIL bin GIRWANTO bersama dengan temannya mengangkat tubuh korban GONDANG WIJANARKO keluar kamar, setelah sampai di luar kamar terdakwa DION ARJUN SYAPUTRA alias KANCIL bin GIRWANTO menyeret tubuh korban GONDANG WIJANARKO sampai di jalan kamar dan diletakkan di luar kamar. Kemudian saksi IRZA YOGA SAPUTRA bin SAEFUDIN bersama saksi ALFIAN ALDE JATI PAMBUDI bin TAUFIK RAGUNANTO mendekati korban GONDANG WIJANARKO untuk membersihkan luka, setelah itu korban GONDANG WIJANARKO dimasukkan ke dalam kamar kos. Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar pukul 17.30 Wib saksi ANGGA PRATAMA bin TRIWANTO dan Sdr. BOKIR membawa korban GONDANG WIJANARKO ke RSUD Temanggung dengan menggunakan sepeda motor dengan diikuti saksi IRZA YOGA SAPUTRA bin SAEFUDIN dan saksi WAHYUNINGSIH binti SAMSI WERDI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DION ARJUN SYAPUTRA alias KANCIL bin GIRWANTO bersama saksi RIKI BAGAS SETIAWAN alias OTEP bin SAKIYO (penuntutan dalam berkas terpisah), saksi ARIYANTO

Hal 9 Put.Nomor 331/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias ARI bin ASHADI (penuntutan dalam berkas terpisah), saksi BELA TRIMAHARDI alias HARDEK bin BAMBANG SUGIARTO (penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi YONATHAN YOHANIS YANCE KIRIHIO bin CORNELIS KIRIHIO (penuntutan dalam berkas terpisah) mengakibatkan korban GONDANG WIJANARKO meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/21/IV/2018/Biddokkes tanggal 03 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. RATNA RELAWATI, Sp.KF., Msi., Med selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta –fakta yang ditemukan pada pemeriksaan jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berusia antara tujuh belas sampai dua puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, rambut hitam, lurus, pendek, distribusi merata. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada anggota gerak atas kanan, kaki kanan, bibir bawah bagian dalam, luka lecet pada bibir atas dan bawah, wajah, punggung, jari kaki kanan, anggota gerak bawah kiri, resapan darah pada kulit dan otot leher, kulit kepala bagian dalam, perdarahan rongga kepala. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul di kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DION ARJUN SYAPUTRA alias KANCIL bin GIRWANTO telah bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DION ARJUN SYAPUTRA alias KANCIL bin GIRWANTO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah HP samsung “ DUOS “ warna putih hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit kendaraan bermotor merk Honda Type E1F02N12M2 A/T, Warna Merah, Tahun 2018, Nopol AA 6244 BY Noka : MH1JFV118JK856394, Nosin : JFV1E1861193 ;
 - 1 lembar STNK atas nama RIBUT TRININGSIH alamat Jl. Rajawali No. 320 RT.02 RW.02 Butuh Temanggung ;
- Barang bukti digunakan dalam perkara lain An. saksi RIKI BAGAS SETIAWAN alias OTEP bin SAKIYO.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
4. Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 111/Pid.B/2018/PN Tmg, tanggal 31 Oktober 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **DION ARJUN SAPUTRA Alias KANCIL Bin GIRWANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DION ARJUN SAPUTRA Alias KANCIL Bin GIRWANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah HP samsung " DUOS " warna putih hitam ;
 - 1 unit kendaraan bermotor merk Honda Type E1F02N12M2 A/T, Warna Merah, Tahun 2018, Nopol AA 6244 BY Noka : MH1JFV118JK856394, Nosin : JFV1E1861193 ;
 - 1 lembar STNK atas nama RIBUT TRININGSIH alamat Jl. Rajawali No. 320 RT.02 RW.02 Butuh Temanggung;Digunakan dalam perkara atas nama RIKI BAGAS SETIAWAN alias OTEP bin SAKIYO;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
5. Akta permintaan banding Nomor 4/Akta Pid/2018/PN Tmg yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Temanggung, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 November 2018, Terdakwa telah

Hal 11 Put.Nomor 331/Pid/2018/PT SMG



mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 111/Pid.B/2018/PN Tmg tanggal 31 Oktober 2018, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 ;

6. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding tanggal 12 November 2018 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 111/Pid.B/2018/PN Tmg, tanggal 31 Oktober 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, begitu pula terhadap pidana yang dijatuhkan telah sepadan dengan perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 111/Pid.B/2018/PN Tmg, tanggal 31 Oktober 2018, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 242 KUHP oleh karena di dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa berada dalam tahanan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan terhadap Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 111/Pid.B/2018/PN Tmg, tanggal 31 Oktober 2018, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 oleh Kami : Rr. Suryadani Suryang Adiningrat, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis, Alfred Pangala Batara Randa, S.H., dan Eko Tunggal Pribadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu

Hal 13 Put.Nomor 331/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ira Indriati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d.

Hakim Ketua Majelis,
t.t.d.

Alfred Pangala Batara Randa, S.H.
t.t.d.

Rr. Suryadani Suryang Adiningrat, S.H., M.Hum.

Eko Tunggul Pribadi, S.H.

Panitera Pengganti
t.t.d.

Ira Indriati, S.H., M.H.